



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKSAN BIN SAGIN**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wa'duwa Timur, Kel. Ponajanan Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H.,dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKSAN Bin SAGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKSAN Bin SAGIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 74,39 gram beserta pembungkusnya.
 - 5 (lima) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO REG. PERKARA NOMOR : PDM- 90/SAMPG/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IKSAN Bin SAGIN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dsn. Wa'duwa Timur Kel. Ponjanaan Timur, Kec. Baturmarmar Kab. Pamekasan dimana saat itu seorang yang bernama SARIF(belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telpon terdakwa dengan nomor 082335890349 ditelpon oleh SARIF dengan nomor 0823355930159 yang terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama "Kakak Sarif" tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa meminta antar ke tukang ojek berangkat kerumah SARIF di Kec. Waru Kab. Pamekasan tersebut, sesampainya dirumah SARIF kemudian terdakwa langsung ketemuan dengan SARIF tersebut dengan maksud akan ikut SARIF mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama SARIF berangkat dari rumah SARIF menuju ke Kec. Sokobanah Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui milik SARIF, kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan SARIF menunggu seorang yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya di Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.15 Wib terdakwa dan SARIF dalam posisi berjalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui dengan cara terdakwa dibonceng tersebut kemudian terdakwa mendapati seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ketahui identitasnya

Halaman 3 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa menerima langsung dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut menggunakan tangan sebelah kanan yang kemudian terdakwa simpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai tersebut.

Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa dan SARIF pulang menuju ke Pamekasan, namun dalam perjalanan pulang terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan akan membeli rokok dan SARIF menunggu diatas kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui tersebut, yang pada akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman mengaku anggota dari Polres Sampang tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan didalam gulungan sarung yang tersangka pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcadnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sempat terjatuh tersebut, sedangkan seorang yang di panggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui, selanjutnya dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke mobil petugas untuk dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 73,291 gram, , adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07700/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST serta FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa IKSAN Bin SAGIN menerima narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Kedua :

Bahwa terdakwa IKSAN Bin SAGIN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024,, bertempat di Jalan raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi MAULUD HUMAIDI dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah, Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu.

Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi dengan rekan saksi MAULUD HUMAIDI dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama – sama menuju ke Ds. Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang saksi MAULUD HUMAIDI dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang telah saksi dapatkan tersebut. Pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan didalam gulungan sarung yang tersangka pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcadnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sempat terjatuh tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Halaman 5 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 73,291 gram, , adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07700/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si ST serta FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Bahwa terdakwa IKSAN Bin SAGIN memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rediyono Mukmin Wijaya Mutri, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. dihadapkan terkait dengan adanya tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. dan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September

Halaman 6 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;

- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. yang bernama Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H dan beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang yang lainnya;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang terdapat seorang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. dan rekan Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan di dalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sempat terjatuh tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H bersama dengan rekan Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H yang bernama BRIGPOL RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dengan dibantu rekan tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H dan rekan Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H yang bernama BRIGPOL RIKSA NURUS SAMSI, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan caramenerima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya tersebut;

Halaman 7 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa bersama dengan seorang yang dipanggil bernama SARIF;
- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 WIB di jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa dan sarif yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak dikenal tersebut dengan cara Terdakwa dan SARIF menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan cara Terdakwa dibonceng, kemudian Terdakwa dan SARIF ketemuan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketahui identitasnya tersebut yang datang dari arah depan dengan sama-sama berjalan mengendarai sepeda motor kemudian memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dan Terdakwa terima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketahui identitasnya tersebut pada saat posisi papasan di Jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut;
- Bahwa pada Saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa bersama AYUB yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut baru pertama kali ini;
- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa maksud dan tujuan

Halaman 8 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut dan akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB;

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa cara Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ditelpon oleh SARIF menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 082335890349 yang ditelpon oleh SARIF dengan nomor handphone 0823355930159 yang disimpan di kontak handphone dengan dikasih nama "Kakak Sarif" tersebut. Kemudian SARIF tersebut meminta tolong dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa belum mendapatkan imbalan berupa apapun, namun Terdakwa hanya ingin membantu seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa Terdakwa bersedia membantu seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut selain Terdakwa hanya ingin membantu SARIF tersebut juga berharap ingin mendapatkan imbalan berupa uang dari SARIF;

Halaman 9 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang, sedangkan seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui;
- Bahwa setelah saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. berada di kantor Satresnarkoba Polres Sampang saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa yang mana 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diketahui dengan berat kotor + 74,39 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berisi milik seorang yang dipanggil bernama SARIF yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa yang saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. tangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024s ekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H bahwa Terdakwa yang mengenal narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Juni 2024, sedangkan yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut baru yang pertama kali ini;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H dan teman Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H yang bernama BRIGPOL RIKSA NURUS SAMSI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H dan teman Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H yang bernama BRIGPOL RIKSA

Halaman 10 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUS SAMSI, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dihadapkan terkait dengan adanya tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. dan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. yang bernama Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H dan beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang yang lainnya;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang terdapat seorang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dan rekan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 11 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang ditemukan di dalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya sempat terjatuh tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H bersama dengan rekan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H yang bernama REDIONO MUKMIN WIJAYA, S.H. dengan dibantu rekan tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H dan rekan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H yang bernama REDIONO MUKMIN WIJAYA, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan caramenerima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa bersama dengan seorang yang dipanggil bernama SARIF;
- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 WIB di jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa dan sarif yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak dikenal tersebut dengan cara Terdakwa dan

Halaman 12 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIF menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan cara Terdakwa dibonceng, kemudian Terdakwa dan SARIF ketemuan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketahui identitasnya tersebut yang datang dari arah depan dengan sama-sama berjalan mengendarai sepeda motor kemudian memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dan Terdakwa terima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketahui identitasnya tersebut pada saat posisi papasan di Jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut;

- Bahwa pada Saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa bersama AYUB yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut baru pertama kali ini;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut dan akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa cara Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ditelpon oleh SARIF menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 082335890349 yang ditelpon oleh SARIF dengan nomor handphone 0823355930159 yang disimpan di kontak handphone dengan dikasih nama "Kakak Sarif" tersebut. Kemudian SARIF tersebut meminta tolong dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang dipanggil

Halaman 13 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SARIF untuk mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa belum mendapatkan imbalan berupa apapun, namun Terdakwa hanya ingin membantu seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa Terdakwa bersedia membantu seorang yang dipanggil bernama SARIF untuk mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa hanya ingin membantu SARIF tersebut juga berharap ingin mendapatkan imbalan berupa uang dari SARIF;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang, sedangkan seorang yang dipanggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol tidak diketahui;

- Bahwa setelah saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. berada di kantor Satresnarkoba Polres Sampang saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa yang mana 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diketahui dengan berat kotor + 74,39 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berisi milik seorang yang dipanggil bernama SARIF yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa yang saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. tangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024s ekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;

- Bahwa pada saat saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H bahwa Terdakwa yang mengenal narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 14 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2024, sedangkan yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut baru yang pertama kali ini;

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H dan teman Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H yang bernama REDYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H dan teman Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H yang bernama REDYONO MUKMIN WIJAYA MUTRI, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHMAD EFENDI, S.H. selaku Penyidik Pembantu dengan jumlah (bruto) $\pm 74,39$ gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07700/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt.dkk. Kesimpulannya adalah barang bukti dengan Nomor : 23039/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto $\pm 73,291$ gram kemudian disisihkan menjadi netto $\pm 73,270$ gram;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA PUTRA, S.H. dan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDIYONO MUKMIN WIJAYA PUTRA, S.H. dan Saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menerima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut Terdakwa tidak kenal dan Tidak tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut Terdakwa bersama dengan seorang yang Terdakwa dipanggil bernama SARIF;
- Bahwa Terhadap seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut beralamat di Kec. Waru Kab.Pamekasan yang merupakan sebatas teman biasa namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SARIF tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Raya Desa SokobanahDaya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahu identitasnya tersebut dengan cara Terdakwa dan SARIF menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan cara Terdakwa dibonceng, kemudian Terdakwa dan SARIF ketemuan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut memberikan narkotika jenis

Halaman 16 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dan Terdakwa terima langsung dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada saat posisi kendaraan sama-sama berjalan di Jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan digulungan sarung yang Terdakwa pakai tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut baru pertama kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut dan akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk menerima narkotika jenis sabu dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa belum mendapatkan imbalan berupa apapun, namun Terdakwa hanya ingin membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ditelpon oleh SARIF menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 082335890349 yang ditelpon oleh SARIF dengan nomor handphone 0823355930159 yang Terdakwa simpan di kontak handphone dengan dikasih nama "Kakak Sarif" tersebut. Kemudian SARIF tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersedia membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa hanya ingin membantu SARIF tersebut dan berharap ingin mendapatkan imbalan berupa uang;

Halaman 17 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dimintai tolong dan disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa belum, karena pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang, sedangkan seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak selain barang yang telah Terdakwa sebutkan
- Bahwa setelah petugas melakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat dengan berat kotor $\pm 74,39$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan Juni 2024, sedangkan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali ini;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan Terdakwa perbuat lagi dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dan tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 74,39$ gram beserta pembungkusnya;
- 5 (lima) lembar tisu warna putih;

Halaman 18 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan dan telah sesuai dengan KUHP, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut Terdakwa bersama dengan seorang yang Terdakwa dipanggil bernama SARIF;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Raya Desa SokobanahDaya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut dengan cara Terdakwa dan SARIF menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan cara Terdakwa dibonceng, kemudian Terdakwa dan SARIF ketemuan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dan Terdakwa terima langsung dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada saat posisi kendaraan sama-sama berjalan di Jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan

Halaman 19 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan Terdakwa simpan digulungan sarung yang Terdakwa pakai tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut dan akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk menerima narkoba jenis sabu dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa belum mendapatkan imbalan berupa apapun, namun Terdakwa hanya ingin membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ditelpon oleh SARIF menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 082335890349 yang ditelpon oleh SARIF dengan nomor handphone 0823355930159 yang Terdakwa simpan di kontak handphone dengan dikasih nama "Kakak Sarif" tersebut. Kemudian SARIF tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut selain Terdakwa hanya ingin membantu SARIF tersebut dan berharap ingin mendapatkan imbalan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa yang dimintai tolong dan disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa belum, karena pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang, sedangkan

Halaman 20 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan diatas tanah tersebut;

- Bahwa setelah petugas melakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat dengan berat kotor $\pm 74,39$ gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHMAD EFENDI, S.H. selaku Penyidik Pembantu dengan jumlah (bruto) $\pm 74,39$ gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07700/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt.dkk. Kesimpulannya adalah barang bukti dengan Nomor : 23039/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto $\pm 73,291$ gram kemudian disisihkan menjadi netto $\pm 73,270$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 21 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Iksan Bin Sagin** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau

Halaman 22 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Halaman 23 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 24 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 25 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang; bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran; bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya); bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli; bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Halaman 26 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan; bahwa Pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut Terdakwa bersama dengan seorang yang Terdakwa dipanggil bernama SARIF; bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Raya Desa SokobanahDaya Kec. Sokobanah Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) poket; bahwa Terdakwa dan SARIF yang menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahu identitasnya tersebut dengan cara Terdakwa dan SARIF menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan cara Terdakwa dibonceng, kemudian Terdakwa dan SARIF ketemuan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa dan Terdakwa terima langsung dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut pada saat posisi kendaraan sama-sama berjalan di Jalan Raya Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut kemudian Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa simpan digulungan sarung yang Terdakwa pakai tersebut; Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut

Halaman 27 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut dan akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk menerima narkotika jenis sabu dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa belum mendapatkan imbalan berupa apapun, namun Terdakwa hanya ingin membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut; Bahwa Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa ditelpon oleh SARIF menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 082335890349 yang ditelpon oleh SARIF dengan nomor handphone 0823355930159 yang Terdakwa simpan di kontak handphone dengan dikasih nama "Kakak Sarif" tersebut. Kemudian SARIF tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa bersedia membantu seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa hanya ingin membantu SARIF tersebut dan berharap ingin mendapatkan imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dimintai tolong dan disuruh oleh seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali; Bahwa belum, karena pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang, sedangkan seorang yang Terdakwa panggil bernama SARIF tersebut berhasil melarikan diri; Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilapisi dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih yang dilapisi lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan didalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 28 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Y12s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349 yang ditemukan diatas tanah tersebut; Bahwa setelah petugas melakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi berisi narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat dengan berat kotor $\pm 74,39$ gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHMAD EFENDI, S.H. selaku Penyidik Pembantu dengan jumlah (bruto) $\pm 74,39$ gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07700/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt.dkk. Kesimpulannya adalah barang bukti dengan Nomor : 23039/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto $\pm 73,291$ gram setelah kemudian disisihkan menjadi netto $\pm 73,270$ gram;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkoba haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pengedar” dapat pula sebagai “pemakai” narkoba, Pada UU Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba dalam peredaran gelap narkoba, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkoba serta turut menumbuh suburkan peredaran gelap narkoba yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba, pemakai narkoba terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba serta merangkap sebagai “pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU

Halaman 29 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata-nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkotika, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika dan justru turut mengedarkan kembali narkotika dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkotika dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika dan terhadap barang bukti yang jumlahnya cukup banyak dengan berat bersih sebanyak $\pm 73,270$ gram tidaklah mungkin untuk dapat Terdakwa pakai untuk diri sendiri, melainkan terbukti bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama SARIF untuk menerima narkotika tersebut, juga berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa mengantarkan Narkotika yang beratnya melebihi 1 Gram dan bahkan lebih dari 5 Gram bersama dengan SARIF yang tidaklah sesuai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, Terdakwa telah nyata nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap cakap dan dapat

Halaman 30 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan terlebih dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana bagi pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-

Halaman 31 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 74,39$ gram beserta pembungkusnya;
- 5 (lima) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkoba beserta barang atau alat yang

Halaman 32 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkoba, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya, dan barang lainnya yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi penerus bangsa;
- Barang bukti yang dimiliki Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iksan Bin Sagin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 33 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iksan Bin Sagin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berisi narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 74,39 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru beserta simcardnya dengan nomor 082335890349;
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adji Prakoso, S.H., M.H.**, dan **M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **Akhmad Misjoto, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg



H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 35 dari halaman 35 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Spg